

KEBAIKAN UMUM DALAM AJARAN SOSIAL GEREJA

Oleh: Xaverius Chandra

Abstrak

Dalam tulisan ini akan menguraikan jawaban mengenai pertanyaan apakah yang diserukan oleh Ajaran Sosial Gereja katolik tentang kebaikan umum? Di sini ditunjukkan prinsip-prinsip kebaikan umum dalam lingkup negara yang terdapat dalam Ajaran Sosial Gereja. Tujuan ASG tidak lepas dari misi spiritual Gereja untuk menyatukan semua orang dalam Allah dan di antara mereka sendiri, yang mana ini menuntut pelurusan-penentangan apa yang bertentangan dengan tujuan ini dan mendukung yang mendukung tercapainya hal itu.

Kata Kunci: Ajaran, Sosial, Gereja, Kebijakan, Publik

Abstract

In this paper will elaborate the answer to the question what is being called by the Catholic Church's Social Teaching on the general good? Here are shown the principles of the general good in the sphere of the state which are found in the Church's Social Teaching. The goal of ASG is inseparable from the Church's spiritual mission to unite all people in God and among themselves, which demands contradicting what is contrary to this goal and supports that which supports the achievement of it.

Keywords: *Doctrine, Social, Church, Policy, Public*

1. Sekilas tentang Ajaran Sosial Gereja

Apa itu Ajaran Sosial Gereja (ASG)? Apakah ada doktrin tentang hidup sosial yang khas katolik? Ajaran Sosial Gereja menunjuk pada ensiklik-ensiklik yang dimulai dengan *Rerum Novarum* dari Leo XIII pada 1891. Sejumlah ensiklik yang dianggap sebagai ASG adalah: *Rerum Novarum*, *Quadragesimo Anno* (Pius XI, 1931), *Mater et Magistra* (Yohanes XXIII, 1961), *Pacem in Terris* (Yohanes XXIII, 1963), *Gaudium et Spes* (Konsili Vatikan II, 1965), *Populorum Progressio* (Paulus VI, 1967), *Octogesima Adveniens* (Paulus VI, 1971), *Convenientes Ex Universo* (Amanat Sinode Uskup, 1971), *Evangelii Nuntiandi* (Paulus VI, 1975), *Redemptor Hominis* (Yohanes Paulus II, 1979), *Laborem Exercens* (Yohanes Paulus II, 1979), *Sollicitudo Rei Socialis* (Yohanes Paulus II, 1987), *Centesimus Annus* (Yohanes Paulus II, 1991). ASG dapat dilihat sebagai teologi moral yang dikenakan pada persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat (Bdk. *Sollicitudo Rei Socialis*, # 41). Satu definisi tentang ASG adalah “suatu manifestasi konsep-konsep, (yang tersusun dari kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai) yang diambil oleh Magisterium dari Pewahyuan dan hukum kodrat dan diadaptasikan dan diterapkan pada problem-problem sosial zaman kita untuk membantu, sebagaimana seharusnya dilakukan Gereja, orang-orang dan pemerintah-pemerintah untuk mengorganisasi suatu masyarakat secara lebih manusiawi sesuai dengan rencana Allah atas dunia.”¹ Tujuan ASG tidak lepas dari misi spiritual Gereja untuk menyatukan semua orang dalam Allah dan di antara mereka sendiri, yang mana ini menuntut pelurusan-penentangan apa yang bertentangan dengan tujuan ini dan mendukung yang mendukung tercapainya hal itu.² ASG memberikan panduan moral berdasarkan kewajiban Gereja untuk menunjukkan prinsip-prinsip fundamental bagi tatanan sosial dan menentang pelanggaran apapun atasnya.³ Karena teologi moral kristiani bersumber dari iman kristiani dan merupakan ungkapannya dalam tindakan dan hidup, maka ASG mencoba menghadirkan pikiran-kehendak Allah, terutama sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus, terhadap hidup bersama manusia dengan persoalan-persoalannya. Isinya tanggapan etis yang bersumber dari iman katolik atas sesuatu yang historis dalam bidang sosial, ekonomi, politis. Kekatolikannya kiranya terkristalisasi dalam apa yang dikatakan Paulus VI dalam *Octogesima Adveniens* #42: ASG “berkembang dengan sensitivitas milik khas Gereja yang dicirri oleh kemauan tanpa pamrih untuk melayani dan dengan perhatian pada yang paling miskin.” Hal ini menurut Ricardo Antoncich sesuai dengan misi Gereja me-

¹ Emile Guerry, *The Social Teaching of the Church*, St. Paul, London, 1961, hlm. 21

² *Op.cit.*, hlm. 27; Pius XII menunjukkan dalam Pesan Natal tahun 1955 bahwa ada “visi-visi yang salah atau terbatas tentang dunia dan hidup yang diterima oleh manusia-manusia modern.”

³ Theodor Herr, *Catholic Social Teaching. A Textbook of Christian Insights*, NY, 1991, hlm. 39.

wartakan Kabar Gembira pada Kaum Miskin dan hendaknya menjadi “roh” atau “semangat” dalam membaca dan menerapkan ASG.⁴

ASG menyampaikan seruan-seruan moral-spiritual yang menilai kebijakan-kebijakan dari sudut pandang moral dan spiritual kristiani, yang mana dasarnya untuk berseru adalah membela manusia yang martabatnya adalah citra Allah.⁵ *Mater et Magistra* #220 menunjukkan bahwa ASG dikembangkan di atas fondasi kemanusiaan. Pribadi manusia adalah dasar, sebab, dan tujuan dari semua institusi sosial (MM #219). *Centesimus Annus* #5 menunjukkan wewenang Gereja mengajarkan hal-hal sosial adalah misi yang diterima dari Tuhan Yesus yang membuat Gereja mempunyai pesan tentang keadaan-keadaan sosial. Gereja memiliki tugasewartakan Injil pada semua orang yang hidup dalam keadaan masyarakat yang berbeda-beda dalam berbagai kurun waktu. Ada pesan Injil yang tetap (misalnya: martabat manusia) dan ada situasi hidup masyarakat yang berubah-ubah (misalnya: industrialisasi dan urbanisasi). ASG menjembatani keduanya. Di samping itu, Gereja tidak bisa diam dalam keadaan-keadaan tertentu dengan harus membela nilai-nilai dasar dari serangan-serangan paham-paham yang memusuhi. Gereja ada dalam dunia dan ambil bagian dalam dinamikanya sehingga adalah “salah tafsir mereka yang menyangka, bahwa agama hanya terbatas pada menjalankan upacara-upacara dan beberapa aturan kesusilaan.” (GS #43) Lagipula, iman menyangkut hidup keseharian konkret di berbagai bidang hidup dan darinya keluar prinsip-prinsip etis yang bisa dikenakan dalam hidup bersama, yang mana ada juga yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dari kodrat manusia seperti keadilan. Di samping itu, Gereja di dunia memandang dirinya memiliki panggilan menjadi “ragi” dan “jiwa bagi masyarakat manusia dalam perbaruannya oleh Kristus.” (GS #40).

Tema-tema dasar ASG antara lain: hidup dan martabat pribadi manusia, hak dan kewajiban manusia, martabat kerja dan hak-hak pekerja, opsi lebih besar pada yang miskin, solidaritas, panggilan pada komunitas dan keluarga. ASG bukan teori sosial maupun ideologi. Ia juga bukan cetak biru bagi sistem sosial atau ekonomi partikular. Ia pun bukan utopia ideal maupun agenda moral abstrak bagi kelompok-kelompok. ASG merupakan refleksi Gereja atas realitas-realitas sosial dengan menilainya dalam terang Injil sambil menawarkan panduan bagi tindakan praktis dalam masyarakat.⁶ Metode yang dipakai ASG kurang lebih adalah merespon situasi dan problem-problemnya dengan pesan-semangat Tuhan Yesus. Caranya adalah dengan menafsirkan realitas-realitas kompleks dari realitas masyarakat dan menawarkan panduan bertindak secara kristiani dalam lingkup sosial yang

⁴ Ricardo Antoncich, *Christian in the Face of Injustice*, Orbis, NY, 1987, hlm. 38

⁵ Rodger Charles, *An Introduction to Catholic Social Teaching*, Family Publications & Ignatius Press, Oxford & San Francisco, hlm. 9.

⁶ Herve Carrier, *The Social Doctrine of the Church Revisited*, Vatican, Pontifical Council for Justice and Peace, 1990, hlm. 11.

sesuai dengan visi Injil (*Sollicitudo Rei Socialis*, #41). *Mater et Magistra* #236 menyebut metode ASG adalah “mengamati, menimbang, dan melakukan.” Ada keterikatan senantiasa ASG dengan konteksnya. Karena itu, seperti ditunjukkan *Octogesima Adveniens* #4 adalah sukar bagi Gereja “mengemukakan suatu solusi yang memiliki validitas universal.” Tidak ada solusi atas problem-problem yang dihadapi tiap masyarakat yang terus berubah. ASG lebih sebagai “prinsip bagi refleksi, norma-norma pertimbangan dan panduan bagi tindakan.”⁷Salah satu kritik terhadap ASG adalah pendekatannya yang “eropa-sentris”tetapi berpretensi untuk gereja universal dan abstrak.

2. Kebaikan Umum dalam Ajaran Sosial Gereja

Gereja tidak memberikan paparan lengkap tentang bagaimana seharusnya kebaikan umum diselenggarakan dalam negara. Ia memang memberi prinsip-prinsip, tetapi tidak petunjuk bagaimana pewujudan kebaikan umum itu sebaiknya dilakukan. Ia berbicara dari sudut pandang etis, bukan teknis. Ia juga tidak mempunyai model-model untuk ditawarkan karena kebaikan umum memang harus memperhatikan keadaan khas masyarakat.

2.1. Definisi Kebaikan Umum

Dalam *Mater et Magistra*#65 ditemukan bahwa kebaikan umum merupakan keseluruhan syarat sosial yang memungkinkan dan mempermudah manusia untuk dapat mengembangkan kepribadiannya secara sempurna. Hal serupa disampaikan *Gaudium et Spes* #74 yaitu bahwa kebaikan umum mencakup jumlah syarat-syarat bagi hidup sosial dengannya manusia-manusia, keluarga-keluarga dan asosiasi-asosiasi lebih memadai dan siap mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Tampak di sini bahwa kebaikan umum merupakan syarat atau apa yang dituntut ada demi tercapainya kebaikan tiap individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam *Pacem in Terris* #55-57 ditunjukkan ciri-ciri kebaikan umum: mengenai semua orang, ada pengambilbagian semua warga negara di dalamnya, ada perhatian yang diberikan pada anggota-anggota masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, ada peran yang bersifat harus dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual para warganya. Sementara itu, menurut Katekismus Gereja Katolik ada tiga unsur hakiki dari kebaikan umum, yaitu penghormatan pada pribadi manusia, kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat, dan perdamaian (*KGK* #1907 – 1909).

Secara konkret wujud dari syarat-syarat yang dimaksud oleh kebaikan

⁷ Theodor Herr, *Catholic Social Teaching. A Textbook of Christian Insights*, London, New City, hlm. 13.

umum itu adalah tersedianya apa yang dibutuhkan tiap orang untuk menjalankan hidup secara manusiawi seperti makanan, pakaian, perumahan, pekerjaan, pendidikan, pembinaan, informasi yang benar, hak untuk membentuk keluarga, dll. (KGK #1908; GS 26) Akan tetapi, titik beratnya di sini bukan semata-mata perkembangan sosial ekonomi dengan yang materialnya, melainkan juga yang spiritual yaitu kesadaran akan Tuhan dan akan diri sendiri yang bila ini meningkat, maka ia akan berkontribusi bagi perkembangan manusia secara penuh. (KGK #2441) Benda-benda material berguna untuk melayani kemanusiaan dan kebenaran moral sehingga kemiskinan dan eksploitasi ekonomi dapat dikurangi dan manusia makin terbuka pada yang Transenden. (KGK #2441)⁸

Seperti ditunjukkan Katekismus Gereja Katolik perdamaian merupakan satu satu unsur hakiki dari kebaikan umum. Yang dimaksud dengan perdamaian adalah kemantapan dan kepastian tata tertib yang adil. (KGK #1909) Perdamaian harus dipertahankan dengan sarana-sarana yang dapat diterima secara moral. (KGK #1909) Perdamaian mensyaratkan antara lain terhormatnya hak-hak pribadi. Selanjutnya, untuk menjamin hal itu diperlukan keberadaan pemegang otoritas yang memampukan setiap orang membela haknya dengan melakukan pencegahan dan penghukuman pada pelanggaran. (RN #38)

2.2. Kebaikan Umum dan Negara

Kebaikan umum merupakan dasar dan alasan keberadaan negara. Keberadaan negara tidak lepas dari kebaikan umum karena negara sebagai suatu masyarakat muncul dari mengapa ada masyarakat secara natural yaitu oleh karena kesadaran individu-individu yang menyadari perlunya kerja sama sosial yang lebih luas agar dapat diberikan oleh mereka sumbangan semakin besar bagi terwujudnya kebaikan umum (GS #74) Karena itu, tugas negara adalah melindungi dan memajukan kebaikan umum masyarakat, warga negara, dan lembaga-lembaga sosial yang lebih kecil. (KGK #1910) Wewenang negara juga dibatasi oleh kebaikan umum karena memang alasan keberadaannya adalah demi mengusahakan kebaikan umum.

Sebagai suatu kerja sama sosial sudah seharusnya pemerintah mengatur kerja sama sosial itu sedemikian rupa agar memberikan hasil bagi semua. *Pacem in Terris* #56 menunjukkan: “Adalah hakikat dari kebaikan umum bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berbagi di dalamnya dengan cara berbeda, bergantung pada tugas-tugas, jasa-jasa, dan situasi-situasinya. Karena itu otoritas sipil harus berusaha meningkatkan kebaikan umum untuk kepentingan semua orang

⁸ Dari Paus Pius XII diperoleh ajaran tentang kebaikan umum sebagai tujuan dari tatanan sosial ekonomi berisi syarat-syarat material yang perlu bagi semua anggota masyarakat untuk mengembangkan hidup kultural dan spiritualnya. (*Discourse to Members of the Congress on International Exchange*, 7 Maret 1948.) Tampak di sini Gereja melihat bahwa tujuan yang spiritual berada di atas yang material yang mana yang material merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang spiritual.

tanpa memfavoritkan kategori apapun dari warga negara.” Akan tetapi, pengaturan keterlibatan para warga negara untuk mengusahakan kebaikan umum tidak boleh dilakukan dengan paksaan karena kewenangan pemerintah hanyalah partisipasi pada kewenangan Allah dan hanya Allah sendiri yang berhak memaksakan ketatan batin pada seseorang (*PT #47*).

Atas dasar tugas mengusahakan kebaikan umum inilah maka pemerintah sebagai pemegang otoritas harus melakukan intervensi bila kebaikan umum dirugikan atau terancam oleh bahaya asalkan itu merupakan satu-satunya cara untuk mencegah atau menyingkirkan kejahatan. (*RN #37*) Batas negara dalam mengaplikasikan otoritasnya ditunjukkan *RN #37*: “Negara tidak berwenang menyerap baik orang perorangan maupun keluarga. Sejauh kebaikan umum tidak terancam bahaya atau orang perorangan dirugikan, keadilan menuntut kebebasan penuh untuk bertindak bagi keduanya.” Diakui bahwa memang ada penyalahgunaan-penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, yang salah satunya adalah seperti yang ditunjuk oleh *Redemptoris Hominis #17*, yaitu bahwa: “Kesannya saja mengusahakan kepentingan yang lebih tinggi, yakni kepentingan negara, padahal menurut sejarah yang diperjuangkan sebenarnya hanyalah kepentingan partai tertentu, yang diidentikkan dengan negara.”

2.3. Kebaikan Umum dan Kerja Sama Sosial

Partisipasi para warga negara dituntut untuk kebaikan umum. Partisipasi itu dilakukan pula dengan menyelaraskan kebaikan-kebaikan individu itu dengan kebutuhan-kebutuhan sesama dan menyumbangkan apa yang dimiliki seturut petunjuk pemerintah. (*PT #53*) Dibutuhkan peran pemerintah melalui hukum positif untuk mengatur pembagian tugas-tugas dan melindungi hak-hak semua orang supaya kerja sama sosial berlangsung dengan baik (*GS #75*) Dengan demikian, negara, dalam hal ini pemegang otoritas, bukan satu-satunya yang mengusahakan kebaikan umum mengingat kebaikan umum itu pertama-tama kerja sosial.⁹ Negara tidak mengambil alih apa yang bisa diusahakan para warganya dari kemampuannya sendiri untuk mengusahakan kebaikan umum. Justru negara di situ hadir membantu mereka dalam semangat perwujudan kebaikan umum (*Centesimus Annus #48*; *Quadragesimo Anno #79*). Seperti ditunjukkan Pius XI kebaikan umum dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban sosial dan aplikasi hak-hak pribadi anggota-anggota masyarakat secara harmonis untuk mewujudkan tujuan mas-

⁹ Karena kebaikan umum muncul dari martabat manusia, maka ia bukan tanggung jawab negara sendiri tetapi panggilan semua orang (*Economic Justice for All #100*) Partisipasi itu diungkapkan antara lain dengan mempergunakan tanggung jawab kebebasannya sedemikian rupa sehingga dapat menyumbang bukan hanya bagi pemenuhan diri mereka, melainkan juga kebaikan umum, yang mana selanjutnya kebaikan umum yang dihasilkan bersama ini akan berperan bagi perkembangan individu. (*EJA #36*)

arakat yang berasal dari ketentuan kodrat manusia ini.¹⁰

2.4. Kebaikan Umum dan Pribadi Manusia

Kebaikan umum merupakan sarana bagi tercapai tujuan manusia. Karena itu, pengusahaan kebaikan umum harus memperhatikan dihormatinya pada manusia “hak untuk bertindak menurut norma hatinuraninya yang benar, hak atas perlindungan hidup perorangannya, dan atas kebebasan yang wajar, juga perihal agama.” (KGK #1907) Di samping itu, seperti disampaikan *Pacem in Terris* #60: “Kebaikan umum terjamin secara paling baik ketika hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi dijamin. Perhatian pokok otoritas-otoritas sipil seharusnya menjamin hak-hak ini diakui, dihormati, dan ditingkatkan.” (PT #60)¹¹

2.5. Prioritas bagi Kaum Lemah

Kaum lemah dalam negara adalah mereka yang tidak memiliki sumber daya untuk mengusahakan hidupnya hingga dapat hidup layak secara manusia-wi sehingga mereka membutuhkan bantuan dari negara. Negara merupakan pihak yang seharusnya memperhatikan dan membantu mereka itu. Ketergantungan kaum lemah pada negara tentu lebih besar daripada kaum kaya yang memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka bahkan tanpa sokongan negara (RN #38; QA #25). Karena itu, diserukan oleh Gereja: “Pertimbangan-pertimbangan keadilan dan kewajaran ada kalanya menghendaki, supaya para penguasa lebih mempedulikan para anggota masyarakat yang lebih lemah, karena mereka ini berada di pihak yang merugi kalau harus membela hak-hak mereka sendiri dan menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka yang sewajarnya.” (PT #56)

2.6. Perihal Penggunaan Barang-barang di Alam

Barang-barang duniawi di alam seperti air, udara, sungai, laut, hutan, barang-barang tambang memiliki nilai manfaat bagi kebaikan umum. Gereja mengajarkan bahwa nilai guna benda-benda itu telah direncanakan oleh Allah: Tuhan bermaksud bahwa semua yang ada di bumi digunakan oleh manusia dengan keadilan dan cinta kasih. Inilah tujuan universal dari barang-barang duniawi. Semua benda tersedia untuk semua dengan kesaran bahwa ia bukan milik atau untuk kebaikan

¹⁰ “Kebaikan umum yang sejati ditentukan dan diakui, dalam analisis terakhir, oleh kodrat manusia yang secara selaras menyeimbangkan hak-hak personal dan kewajiban-kewajiban sosial dan menurut tujuan dari masyarakat, juga ditentukan oleh kodrat manusia yang sama ini.” (Ensiklik tentang Nazisme “*Mit Brennender Sorge*.”)

¹¹ Bahkan Pius XII menyebutkan bahwa keagungan kebaikan umum terletak dalam perannya “menjaga domain yang tak tersentuh dari hak-hak pribadi manusia dan membantunya memenuhi tugas-tugasnya.” (Pesan 1 Juni 1941).

pribadi, melainkan milik dan untuk kebaikan umum, dengan tekanan pada kaum miskin. (GS #69) Hak atas milik pribadi memiliki batas yaitu tidak pernah boleh merusak kebaikan umum (PP#22-24)

3. Sedikit Tanggapan

Sebagai suatu refleksi teologis moral ASG seharusnya merupakan usaha untuk menjembatani antara iman dan hidup sosial yaitu bagaimana hidup sosial seharusnya ditata menurut iman dan bagaimana iman menerangi dan meresapi tatanan hidup sosial. Menarik bahwa ASG mengangkat prinsip kebaikan umum yang elaborasi original tentangnya ditemukan pada Plato dan Aristoteles. Apa yang keluar dari filsafat politik klasik, dalam hal ini kebaikan umum, dipakai oleh ASG untuk menyusun jembatan antara iman dan hidup sosial.

Bahkan, ASG seperti membangkitkan kembali lagi konsep kebaikan umum klasik dalam tradisi Plato, Aristoteles, St. Agustinus, dan St. Thomas Aquinas setelah sempat terabaikan oleh filsafat politik di Era Modern. Shawn Copeland mengatakan “Dari Leo XIII dalam *Rerum Novarum* hingga Yohanes Paulus II dalam *Sollicitudo Rei Socialis*, pemikiran sosial Katolik sudah berusaha memelihara intensi dari pengertian klasik akan kebaikan umum.”¹² Isi pengertian Kebaikan Umum yang terkandung dalam ASG adalah yang sesuai dengan tradisi dari Plato,

12 M. SHAWAN COPELAND, “Reconsidering the Idea of the Common Good” dalam OLIVER F. WILLIAMS dan JOHN W. HOUCK (eds), *Catholic Social Thought and the New World Order*, University of Notre Dame press, Notre Dame, 1993, hlm. 316.

Aristoteles, St. Agustinus, dan St. Thomas Aquinas tentang kebaikan umum.¹³ Perubahan pengertian kebaikan umum terjadi secara signifikan pada abad-16 dan 17 dengan filsafat politik Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan John Locke.¹⁴ Kiranya pemakaian konsep kebaikan umum klasik karena konsep itu sesuai den-

¹³ Pada tradisi klasik ini kebaikan umum diidentikkan dengan hidup berkeutamaan yang dihidupi dan disempurnakan dalam suatu komunitas politik yang memang mengapresiasi dan mengidealkan keutamaan. Dalam tradisi ini manusia memiliki kecenderungan pada tujuan atau kebaikan, dan ada yang disebut tujuan atau kebaikan tertinggi. Pada St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas tujuan tertinggi ini ditarik secara transendental hingga ke yang adikodrati-ilahi. Di samping ada tujuan individual dengan tujuan tertingginya, ada juga tujuan komunitas atau masyarakat politis dengan tujuan tertingginya pula. Tujuan atau kebaikan tertinggi komunitas politis dijadikan sebagai tujuan atau kebaikan tertinggi para warga negara. Dalam masyarakat politis semacam ini antara politik dan etika tidak terpisah. Pada wilayah etika dengan orang menjadi baik melalui keutamaan-keutamaan, orang dapat ambil bagian dalam kerja sama sosial bersama anggota-anggota komunitas politis yang lain untuk merealisasikan tujuan atau kebaikan tertinggi dari komunitas politis itu yang mana ini masuk pada wilayah politik. Orang ingin menjadi baik melalui keutamaan-keutamaan agar dapat berkontribusi bagi terciptanya masyarakat yang baik. Tampak di sini individu-individu berusaha bagi kebaikan umum, bukan yang sebaliknya yang menjadi yang pertama-tama. Memang individu-individu membentuk masyarakat politis karena adanya kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi sendirian, tetapi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup ini bukan yang pertama maupun utama. Dalam tradisi klasik diakui adanya kebaikan atau tujuan dari komunitas atau masyarakat politis yang mana anggota-anggotanya berkontribusi bagi perwujudannya yaitu melalui keutamaan-keutamaan. Dalam masyarakat semacam ini tidak ada pertentangan antara kebaikan umum dan kebaikan individual. Para warga negara melihat kebaikan umum sebagai kebaikan pribadinya dan sebaliknya. Kebaikan umum menuntut pemikiran dan pertimbangan. Secara khusus dari St. Thomas Aquinas didapatkan perspektif tentang hukum manusia sebagai ketentuan dari rasio praktis untuk kebaikan umum yang dibuat oleh yang memiliki tanggung jawab untuk ini (ST I-II, q. 90, a. 2, resp.; a. 3, resp.), yang tidak lepas dari tujuan manusia pada kebahagiaan, yang mana hukum ini mengungkapkan tata rancangan untuk mencapainya (ST I-II, q. 90, a. 2, resp). Pada Aquinas Kebaikan umum juga dihubungkan dengan keadilan distributif dan hubungannya dengan kebaikan umum dengan berangkat dari definisi Aristoteles tentang keadilan (“suatu habitus yang dengannya seseorang memberikan pada setiap orang haknya dengan kehendak yang konstan dan terus menerus” - ST II-II, q. 58, a. 1). Aquinas membedakan keadilan legal yang mengarahkan seseorang pada kebaikan umum dan keadilan partikular yang mengarahkan seseorang dalam relasinya dengan orang yang lain (ST II-II, q. 58, a. 6, a. 7, ad. 1, ad. 2) yang mana keadilan partikular memiliki dua jenis, yaitu keadilan komutatif (perlakuan timbal balik antara dua orang) dan keadilan distributif (distribusi proporsional kebaikan umum- ST II-II, q. 61, a. 1). Melalui keadilan legal seseorang berusaha menundukkan dirinya pada kebaikan umum dengan berpartisipasi dalam kelompok sosial, yang mana kebaikan umum di sini bukan kebaikan individual maupun kumpulan atau jumlah aritmetis dari kebaikan individual. Kebaikan universal dari Allah merupakan kebahagiaan sempurna yang ditemukan dalam pandangan yang membahagiakan akan Allah dalam relasi dengan Pribadi-pribadi dalam persekutuan Allah Trinitas.

¹⁴ Machiavelli berangkat dari yang real. Keutamaan tidak diartikannya dari bagaimana seseorang seharusnya hidup, tetapi bagaimana seseorang secara aktual hidup. Menurut Machiavelli manusia itu tercela, grusa-grusu, dan didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang sekarang. Menurutnya penguasa yang bijak adalah yang tahu tentang cara serigala dan cara singa yang menuntutnya untuk tidak harus memiliki semua kualitas baik, namun cukuplah ia tampak memiliki itu. Politik dipisahkan dari etika. Hidup politis tidak lagi subjek dari moralitas. Ada keterputusan antara keutamaan dan etika dalam pengajuan tujuan membenarkan sarana. Dalam filsafat politik modern ini masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang kontraktual. Bagi Hobbes dan Locke individu dari kodratnya sudah komplis dan independen serta ada lebih dulu dari masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu otonom yang bekerja sama hanya ketika kerja sama itu dianggap bisa meningkatkan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-keuntungan dari pihak-pihak yang terlibat, yang mana ini pertama-tama berkenaan dengan pertahanan-pemeliharaan diri.

gan iman yang melihat komunitas hidup bersama dengan tatanan yang ada padanya seharusnya melayani kemanusiaan dan kepenuhan kesejahteraannya, terutama orang-orang yang lemah dan malang. Perkembangan kesejahteraan individu tidak terpisah dengan perkembangan kesejahteraan komunitas pada konsep kebaikan umum klasik. Perkembangan kesejahteraan komunitas berkontribusi pada perkembangan kesejahteraan pribadi individu dan supaya komunitas makin mencapai tujuannya, maka anggota-anggotanya dituntut untuk memberi kontribusi dan partisipasi. Relasi timbal-balik ini diwujudkan dengan semangat mengupayakan perkembangan kesejahteraan manusia atau demi manusia yang menuntut sumbangan-sumbangan dari individu-individu dengan hidup berkeutamaan. *Mater et Magistra* #219 menunjukkan ide dasar dari semua gerakan dalam dan bagi komunitas sosial dalam hidup bersama: pribadi manusia merupakan dasar, sebab, dan tujuan dari semua institusi sosial. Di balik ini dapat dilihat Pesan Injil sebagaimana ditangkap oleh iman kristiani.¹⁵ Ini berbeda dengan konsep kebaikan umum yang diajukan Machiavelli, Hobbes, dan Locke yang memomersatukan dan mengabsolutkan pengejaran kepentingan pribadi individual yang bertitik berat pada yang kepemilikan barang-barang material. Kepertamaan jaminan kepemilikan kekayaan material privat ini diupayakan dengan kontrak, tapi bukan kontribusi hidup berkeutamaan. Di sini bukan kemanusiaan integral yang menjadi yang pertama, melainkan jaminan kepemilikan benda-benda material privat. Di sini tidak diperlukan agar masyarakat mencapai tujuan khususnya sendiri karena yang ada hanyalah tujuan-tujuan individual dan satu-satunya tujuan masyarakat adalah menjamin-mendukung tercapainya tujuan-tujuan individual itu. Jelas orang-orang yang miskin semakin tersingkir dalam masyarakat dengan konsep kebaikan umum seperti ini. ASG yang mengangkat konsep klasik tentang kebaikan umum memberi sumbangan bagi pengusaha tatanan hidup masyarakat yang sesuai dengan iman kristiani dan kodrat manusia. Lagipula, dengan mengangkat konsep klasik dari kebaikan umum dikedepankan di sini kebaikan umum yang diusahakan bersama oleh semua warga masyarakat sebagai pelayanan, tidak semata-mata dilakukan sendirian atau terlalu didominasi oleh pemerintah atau pemegang otoritas yang mengarah pada bahaya sentralisasi berlebihan pada negara yang dapat lebih mudah mengurbankan hak-hak pribadi manusia.

Kebaikan umum yang ditunjuk oleh ASG berangkat dari pengertian akan kodrat manusia yang mengejar kepenuhannya sebagai makhluk sosial. Perda-

¹⁵ Misalnya: bukan manusia untuk hari sabat, tetapi hari sabat untuk manusia. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan manusia yang tertindas dan menyampaikan Kabar Baik bagi kaum miskin. Ia mengancam tatanan komunitas sosial-religius yang sampai ke wilayah sosial-ekonomi yang efeknya menindas yang miskin dan menciptakan ketidakadilan (Pembersihan Bait Allah, kecaman-kecaman pada orang-orang Farisi dan Ahli Taurat yang merampas milik para janda, dll.) Kritik-kritik sosial-Nya atas praktik-praktik ketidakadilan yang bercampur dengan kemunafikan dalam konteks hidup sosial membawa Tuhan Yesus pada hukuman disalib. Pada apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini tampak pikiran-kehen-dak Allah atas hidup bersama dan komunitas sosial-masyarakat.

maian, ketertiban, kebebasan, keadilan, kesetaraan, penghormatan hak-hak dasar manusia, jaringan jalan, jembatan, moda transportasi, sistem kesehatan publik, pendidikan, kesehatan, air, listrik, sumber energi, pertahanan, penegakan hukum, sistem jaminan sosial, dll. merupakan hal-hal yang dibutuhkan semua orang untuk mencapai kesempurnaannya. Hal-hal itu tidak bisa diusahakan sendiri oleh manusia. Karena itu, mereka bekerja sama dan bersekutu yang menghasilkan masyarakat. Karena itu, kebaikan umum mendasari terbentuknya masyarakat. Akan tetapi, karena manusia itu bukan hanya ragawi-badaniah, melainkan jiwani-spiritual, maka ASG mengingatkan bahwa kebaikan umum jangan hanya terletak atau dititikberatkan pada yang material dan fisik, tetapi seharusnya mencakup yang spiritual dan abadi, yang mana yang spiritual dan abadi ini mengatasi yang material-fisik-temporal-duniawi.

Paham kebaikan umum menurut ASG yang bertolak dari pengertian akan kodrat manusia yang mengejar kepenuhannya sebagai makhluk sosial itu merupakan tawaran di tengah individualisme, yang memandang kebaikan umum pertamanya-tama menurut perspektifnya yaitu berupa kebebasan bagi tiap orang mewujudkan kebajikannya sendiri, dan kolektivisme, yang meniadakan kebaikan pribadi dan meletakkannya di bawah kebaikan umum serta bahkan menuntut kebaikan umum dijadikan kebaikan pribadi para warga negara. Banyak dokumen ASG muncul dalam situasi dunia yang ditandai persaingan individualisme dan kolektivisme. ASG menunjukkan bahwa kebaikan umum merupakan sesuatu yang komplementer dalam arti bahwa ia melengkapi apa yang individu-individu tidak bisa usahakan sendiri dalam rangka merealisasikan kebajikannya. Di samping itu, kebaikan umum memiliki karakter subsidiaritas dalam arti bahwa penyelenggara kebaikan umum tidak merampas atau mengambil alih apa yang individu-individu mampu sediakan sendiri untuk dirinya. Sifat komplementer dan subsidiaritas ini membuat perencanaan dan penyelenggaraan kebaikan umum seharusnya memperhatikan keadaan dan kebutuhan anggota-anggota masyarakat sehingga di sini tidak ada ruang bagi totalitarianisme. Itulah sebabnya, ASG menyerukan tentang tidak boleh ada paksaan melawan hati nurani bagi anggota masyarakat untuk ambil bagian dalam kerja sama sosial itu dan bahwa hasil kerja sama sosial itu dibagi menurut kontribusi pesertanya secara proporsional. Selanjutnya, bila pemerintah menjalankan perannya untuk mengatur agar pewujudan kebaikan umum tidak berbenturan dengan kebaikan-kebajikan pribadi dan supaya kerja sama sosial terjadi secara harmonis sehingga tidak terjadi konflik antarpribadi sehubungan dengan akses pada kebaikan umum, maka tidak ada ruang bagi dominannya individualisme dalam negara.

Rujukan:

Beberapa buku di luar dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja yang dirujuk di sini:

Antoncich, Ricardo, *Christian in the Face of Injustice*, NY: Orbis, 1987

Carrier, Herve, *The Social Doctrine of the Church Revisited*, Vatican: Pontifical Council for justice and Peace, 1990.

Charles, Rodger, *An Introduction to Catholic Social Teaching*, Oxford & San Francisco: Family Publications & Ignatius Press.

Guerry, Emile, *The Social Teaching of the Church*, London: St. Paul, 1961.

Herr, Theodor, *Catholic Social Teaching. A Textbook of Christian Insights*, NY, 1991.

Williams, Oliver F. dan Houck, John W. (eds), *Catholic Social Thought and the New World Order*, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1993.